



Kajian Metodologis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok

Heri Firmansyah

UIN Sumatera Utara

herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract

One of the results produced by Ijtima' Ulama of the Indonesian Fatwa Commission III which was held by the MUI (Indonesian Ulama Council) in 2009 in Padang Pajang was a fatwa concerning smoking. In the fatwa issued by the MUI, there are three points in the legal provisions regarding the cigarette law, namely first they agreed that there would be a difference regarding the smoking law, namely between makruh and haram. Secondly, the ijtima participants agreed to give the mandate to the Central MUI to establish a fatwa for the makruh or haram of smoking. Third, the ijtima'ulama agreed that smoking law is illegal for four things, namely smoking in public places, for children, for pregnant women and for the members of the Indonesian Ulama Council. This article seeks to examine the MUI fatwa in terms of its methodology.

Keyword: Fatwa, MUI, Methodology study, Cigarette

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. Lembaga tersebut didirikan sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Tujuan didirikannya MUI adalah untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah swt(*baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*). Salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga pemberi fatwa -lewat komisi fatwanya- kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak (Keputusan MUSDA V Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara 2001).

Pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang, MUI mengadakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III guna membahas berbagai masalah keislaman. Di antaranya adalah masalah strategis kebangsaan (*masail asasiyyah wathaniyyah*), masalah fikih kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'asirah*) dan masalah hukum dan perundang-undangan (*masail qanuniyyah*). Salah satu fatwa yang dikeluarkan di dalam kegiatan tersebut dalam bidang fikih kontemporer adalah masalah hukum merokok. Di antara beberapa poin dari ketentuan hukumnya adalah :

1. Di dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram*).
2. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat memberikan amanah kepada MUI pusat untuk menetapkan fatwa haram atau makruhnya merokok.
3. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram: a. di tempat umum; b. bagi anak-anak; c. bagi wanita hamil; d. bagi Pengurus Majelis Ulama Indonesia (Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 2009).

Mencermati tiga butir dari fatwa tentang rokok di atas timbul beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah kenapa bisa terjadi perbedaan pandangan di kalangan peserta mengenai hukum merokok sehingga harus menyerahkannya kepada MUI Pusat untuk menyelesaikannya. Apa latar belakang, landasan dan metode istinbath hukum yang dipergunakan kedua pihak sehingga dapat berbeda dalam menentukan hukumnya. Kenapa hanya empat kelompok yang diharamkan yakni anak kecil, ibu-ibu hamil, di tempat umum dan pengurus MUI.

Metodologi Umum dalam Pembuatan Fatwa MUI

Telah menjadi sebuah kesadaran umum bahwa membiarkan persoalan yang dihadapi umat sehingga menjadikan mereka berada di dalam keadaan kebingungan tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Oleh karena itu ulama diharapkan mampu memberikan jawaban dan kepastian hukum tentang ajaran Islam dari setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. MUI yang merupakan pengejawantahan dan perkumpulan ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia serta pengayom bagi seluruh masyarakat muslim Indonesia adalah lembaga yang diharapkan mampu untuk menjalankan peran ini, memberikan jawaban dan solusi tepat atas setiap jawaban dan persoalan yang dihadapi umat Islam. Amanah yang diembankan ini, telah memberikan tanggung jawab besar kepada MUI untuk selalu memberikan fatwa yang dibutuhkan dan sesuai bagi setiap persoalan, dinamika dan perkembangan zaman. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI membutuhkan berbagai metodologi yang menjadi acuan dasarnya. Metodologi ini dibuat guna menjamin fatwa yang dikeluarkan valid secara ilmiah dan sesuai dengan ajaran Islam.

MUI dalam mengeluarkan fatwanya juga memiliki pedoman tentang tata cara penetapan fatwa. Hal ini tertuang dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997 pada masa kepemimpinan K.H. Hasan Basri (Departemen Agama Republik Indonesia 2003). Adapun mengenai ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa

MUI dalam pengambilan keputusan fatwanya memiliki dasar dan landasan dalil yang harus dipedomani. Ini dimaksudkan agar supaya fatwa yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dasar-dasar umum bagi penetapan fatwa MUI terhadap suatu masalah adalah:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah (Alquran) dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*. Istilah sunnah Rasul yang *mu'tabarah* dalam pedoman umum penetapan fatwa MUI ini adalah sunah atau hadis yang tergolong dalam hadis sahih dan hasan yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau landasan dalam penetapan hukum (R. Y. R. dan R. A. Wahid 2009), serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umum.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan di atas, maka keputusan fatwa harus diambil dengan tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas* yang *Mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti: *Istihsan*, *Maslahah Mursalah* dan *Sadd az-zari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, dianjurkan untuk mengkaji pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya haruslah dipertimbangkan.

2. Prosedural Penetapan Fatwa

Adapun prosedur yang dilakukan MUI dalam setiap pengambilan keputusan atau penetapan fatwa adalah (Departemen Agama Republik Indonesia 2003):

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'i*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nashnya dari Alquran dan Sunnah. Pernyataan ini bermakna jika terdapat kesalahan dalam pembuatan fatwa sehingga bertentangan dengan Alquran dan

Sunah yang mu'tabarah, dikarenakan kekhilafan yang tidak disengaja atau kurangnya pengetahuan dari pengurus MUI khususnya di komisi fatwa, maka keputusan fatwa tersebut dapat dan harus dianulir (R. A. Wahid 2009).

- c. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.
- d. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa.
- e. Setiap keputusan fatwa harus di-*tanfiz*-kan setelah ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
- f. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
- g. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya.
- h. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Jika kita menilik pada beberapa poin yang menjadi landasan metodologi di atas maka dapat kita pahami bahwa sumber utama MUI dalam pengambilan keputusannya adalah Alquran, Sunnah, Ijma' dan *Qiyas al-Mu'tabar* (R. Y. R. dan R. A. Wahid 2009). *Qiyas* yang sesuai dan memenuhi rukun *qiyas* yang ditetapkan oleh ulama usul fikih. Di antara persyaratan tersebut adalah: 1. Sesuai dengan *ashal* (pokok tempat untuk mengqiyaskan sesuatu), disebut juga *al-Maqis a'laih*; 2. Adanya hukum *ashal*; 3. Adanya cabang (*far'u*); 4. Adanya 'illat, atau sebab adanya hukum (Zein 2008).

Keempat hal ini merupakan sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama usul fikih (*muttafaq alaiha*). MUI juga mengakui berbagai sumber yang terdapat di dalamnya perbedaan pendapat di kalangan ulama (*al-Mukhtalaf fiha*) tentang dapat atau tidaknya metode tersebut dipergunakan dalam memutuskan hukum pada suatu masalah. Di antaranya yang disebutkan dalam keputusan MUI di atas adalah konsep *Istihsan*, *maslahah* dan *sadd adz-zariah*. Namun, MUI memakai semua konsep metode *al-mukhtalaf fiha* dalam pengistinbatan hukum terhadap suatu masalah yang akan difatwakan, sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatannya (D. Aman 2009). MUI juga mempertimbangkan dan bahkan mengkaji berbagai pendapat yang disampaikan oleh para imam mazhab terkemuka dalam satu persoalan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan, baik dalil-dalil dan argumentasi yang mendukung maupun menentangnya untuk disimpulkan mana yang lebih kuat di antara keduanya (*ditarjih*).

Metodologi Fatwa MUI tentang Rokok

Dalam pendeskripsian masalah, MUI mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan bagi negara sumber pendapatan yang tidak kecil. Bahkan, tembakau yang menjadi bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi yang lain merokok dapat membahayakan kesehatan (*dharar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*ishraf*). Secara ekonomi, penanggulangan bahaya rokok juga cukup besar. Ini belum ditambah dengan kekhawatiran akan moral generasi muda yang makin merosot dengan banyaknya usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang merokok dan akan cenderung untuk terjerumus kepada penyalahgunaan penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (MUI 2009).

Berdasarkan pada hal di atas pro kontra di kalangan masyarakat pun meluas tentang kejelasan tentang hukum merokok, karena masih terjadi kesimpangsiuran antara makruh, haram dan pengharaman terbatas bagi golongan tertentu saja. Ini membuat sebagian masyarakat menjadi bingung. Namun yang perlu dipahami adalah rokok merupakan masalah yang ijtihadi, perlu usaha yang sungguh-sungguh menggali hukumnya karena ketiadaan hukumnya yang secara jelas di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana masalah-masalah lain yang digali lewat proses ijtihad, maka terjadi berbagai perbedaan pandangan dan pendapat tentang hukumnya. Begitu juga dengan rokok, hukumnya juga diperdebatkan.

Tampaknya dalam mengambil keputusan fatwa tentang masalah rokok, MUI secara lengkap mengikuti prosedural metodologi yang telah ditetapkan. Karena selain memuat tentang landasan hukumnya dari Alquran, Sunnah dan Kaidah *fiqhiyyah*, juga mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para ahli dibidangnya. Meskipun sebenarnya landasan dari Alquran dan Sunnah yang dikemukakan MUI masih berifat umum, dan sifat yang umum tersebut diaplikasikan kepada rokok. adapun dasar penetapan MUI terhadap masalah rokok adalah:

Pertama, berdasarkan pada Alquran. Di antaranya yang menjadi sumber dalil bagi masalah hukum rokok ini adalah surat al-A'raf [7] ayat 157:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : "...Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...".

Kemudian surat al-Isra' [17] ayat 26-27:

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Kedua, adalah berdasarkan pada hadis Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: "Tidak boleh membuat mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain" (Ibnu Majah, n.d. *Sunan Ibnu Majah No. 2341*).

Ketiga, kaidah fiqhiyyah. Di antaranya adalah kaidah yang berbunyi

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin

الضرر يزال

"Yang menimbulkan mudarat harus dihilangkan/dihindarkan", dan

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

"Penetapan hukum itu tergantung pada ada atau tidak adanya illat".

Keempat, penjelasan dari delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman dan Syiria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram, juga Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, Departemen Kesehatan dan pihak terkait tentang masalah rokok yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Komnas perlindungan anak meminta kepada MUI untuk memfatwakan haram bagi anak-anak karena besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari merokok. Selain mereka dikhawatirkan akan terjerumus dalam perilaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, mereka juga akan dapat melakukan perbuatan kejahatan lain. Hal ini dikarenakan anak-anak usia sekolah belum mempunyai penghasilan, sehingga mereka akan mempergunakan uang jajannya untuk membeli rokok atau bahkan SPP yang seharusnya dibayarkan ke sekolah mereka pergunakan untuk membeli rokok. Jika telah kehabisan uang maka mereka akan memikirkan untuk mencari uang dengan cara yang tidak baik semisal mencuri dan lain sebagainya (Syah 2009). Begitu juga dengan perwakilan dari Kepolisian, meminta dikeluarkannya fatwa haram rokok bagi anak-anak, karena penyalahgunaan narkoba diawali dengan merokok. Departemen kesehatan sendiri mendorong untuk memfatwakan keharaman rokok, utamanya bagi ibu hamil, guna menjaga kesehatan dan keselamatan bagi janin yang dikandungnya (Rangkuti 2009).

Hal inilah yang menjadi landasan bagi MUI untuk menetapkan hukum merokok, dan hasilnya masih ikhtilaf antara Haram dan Makruh. Keharaman rokok yang disepakati hanya kepada empat kelompok yaitu merokok di tempat umum, merokok bagi ibu hamil, merokok bagi anak kecil dan merokok bagi para pengurus MUI. Keempat kelompok ini secara bulat diputuskan tentang keharamannya oleh seluruh peserta ijtima'.

Sedangkan mengenai metode *istinbath* hukum yang dipergunakan MUI dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan *qiyas* (Rangkuti 2009) di mana rokok disamakan dengan barang-barang yang memiliki kemudharatan dan buruk (*khabais*), seperti *khamr*. Hal ini seperti dalil yang menjadi landasan hukum fatwa MUI di atas dalam Q.S. Al-Isra' ayat 26-27 yang menjelaskan bahwa Allah swt mengharamkan barang-barang yang buruk bagi manusia. Ini disebabkan bahaya rokok bagi kesehatan tubuh manusia, telah disepakati oleh umum dikarenakan banyaknya penelitian yang membuktikan hal tersebut.

Dalam pembahasan mengenai penetapan hukum rokok di Padang Panjang, terjadi perdebatan yang sengit dan alot. Peserta Ijtima' terbagi kepada dua kubu. Pertama, kubu yang berpendapat bahwa hukum merokok adalah haram secara keseluruhan dan kedua, kubu yang berpendapat bahwa hukum rokok adalah makruh, jikapun haram adalah haram dengan pembatasan. Masing-masing kelompok pendukung berusaha untuk menjadikan pendapat mereka yang diterima menjadi keputusan ijtima' dan tidak ada yang mau mengalah dengan mengungkapkan argumen dan pendapat masing-masing. Akhirnya diambil inisiatif oleh ketua sidang dan disetujui oleh peserta sidang komisi bahwa keputusan ijtima' tentang hukum rokok adalah *ikhtilaf* di antara makruh dan haram. Inilah yang selanjutnya menjadi keputusan resmi fatwa MUI (R. Y. R. dan D. Aman 2009).

Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) sendiri bukanlah sesuatu yang aneh dan asing di kalangan para ulama menyangkut persoalan *ijtihadi*. Bahkan hal itu dianggap konstruktif untuk memperluas wacana dan pemikiran agar lebih maju dan berkembang, sepanjang perdebatan dibangun dalam koridor ilmiah dan kesamaan visi, demi untuk kemashlahatan umat. Perbedaan pandangan bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor, seperti dalil yang dipergunakan, metode *istinbath* hukum, cara pandang dan latar belakang pendidikan ulama yang bersangkutan, penguasaan terhadap ilmu-ilmu alat dan lain sebagainya.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebenarnya seluruh pesera ijtima' ulama sepakat apa saja yang menimbulkan mudarat bagi jiwa dan akal pikiran manusia hukumnya haram. Tetapi mereka berbeda pandangan dalam menetapkan hukum itu terhadap rokok. Perbedaan mereka adalah pada hal ada atau tidaknya mudarat/bahaya yang ditimbulkan rokok bagi manusia. Tapi hukum makruh dan haram itu mengindikasikan secara jelas bahwa rokok adalah sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Makruh sendiri artinya dibenci dan diusahakan untuk dihindari.

Dalam keputusan ijtima' keharaman rokok masih dalam kalangan terbatas. Peserta ijtima' seluruhnya sepakat bahwa rokok haram jika dihisap ditempat umum, bagi ibu hamil dan anak-anak. Peserta ijtima' juga secara spontanitas menyepakati haram untuk merokok bagi para pengurus MUI sebagai gerakan moril dan qudwah bagi pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan (Syah 2009). Spontanitas di sini maksudnya tidak berasal dari pengkajian dan pembahasan dari mulai awal, hanya dimunculkan pada saat sidang pleno terakhir untuk mengesahkan fatwa tentang rokok yang dimunculkan oleh salah seorang peserta. Itu makanya landasan dan argumen fatwa keharaman rokok bagi pengurus MUI ini terlihat lemah, dalam artian keharaman rokok tersebut hanya berdasarkan pada selembaar Surat Keputusan bahwa orang tersebut pengurus MUI. Jika seandainya setelah fatwa itu dikeluarkan seseorang mengundurkan diri dari pengurus MUI, maka rokokpun menjadi tidak haram lagi bagi dirinya (Hasibuan 2009).

Berdasarkan paparan ini dapat diambil kesimpulan, sesuai dengan teks fatwa, bahwa hukum merokok bagi selain empat golongan tersebut masih diperdebatkan antara haram dan makruh. Tapi jika dipahami lebih jauh, kelihatannya seluruh peserta sepakat tentang tidak baiknya rokok dan pelarangan untuk merokok. Perbedaannya adalah dari sisi tingkatan pelarangan. Haram berarti larangan dengan tegas dan keras sedangkan makruh pelarangannya tidak tegas (R. A. Wahid 2009). Ini berarti tidak ada satupun yang membenarkan kemubahan rokok. Bahkan menurut ketua MUI Sumut dan Ketua Komisi Fatwanya bahwa bentuk fatwa ini akan mengarah kepada keharaman merokok bagi seluruhnya, namun dilaksanakan secara bertahap. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan fatwa ini tidak diharamkan seluruhnya sekaligus adalah mempertimbangkan nasib ribuan karyawan, buruh dan orang-orang yang kehidupannya bergantung dari produksi rokok, seperti di daerah Kudus dan Kediri (Syah 2009) (Rangkuti 2009).

Jika fatwa rokok haram ini ditetapkan sekaligus bagi seluruhnya maka akan menimbulkan kemudaratatan yang besar bagi orang-orang tersebut dan akan menimbulkan keguncangan ekonomi bagi ribuan orang. Mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian dan sumber keuangan untuk menafkahi diri dan keluarganya. Fatwa keharaman bagi sekelompok kecil ini merupakan pintu masuk dan langkah awal untuk mengharamkan rokok secara keseluruhan (Syah 2009); (Rangkuti 2009). Ini dapat dipahami sesuai dengan pernyataan K.H. Ma'ruf Amin bahwa sebuah fatwa yang dikeluarkan haruslah memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga fatwanya benar-benar akan dapat membawa kemashlahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan persyariatan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) (Departemen Agama Republik Indonesia 2003).

Guna efektifitas langkah ke arah tersebut, maka MUI memberikan rekomendasinya tentang hal yang berkaitan dengan masalah rokok ini. Di antaranya adalah: 1) DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan

bagi wanita hamil; 2) Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta memuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil; 3) Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil; 4) Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung; 5) Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok (MUI 2009).

Analisis Terhadap Hukum Merokok

Kajian tentang masalah rokok sebenarnya telah dibahas oleh ulama terdahulu, tapi pada masa itu penelitian tentang dampak buruk dan bahaya yang ditimbulkannya belum dapat dipahami secara mendalam seperti saat sekarang ini, disebabkan kurangnya penelitian yang dilakukan. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan ilmu, alat dan fasilitas keilmuan pada masa itu bila dibandingkan dengan sekarang yang cenderung lebih maju, berkembang dan modern. Rokok dalam kitab-kitab fikih klasik sering disebut dengan kata-kata *hasyisy* (الحشيش) atau *dukhan* (الدخان). Secara etimologi, *hasyisy* artinya rumput atau rumput kering, ("Munawwir, Kamus Arab," n.d. In *Hasyisy*, 266) sedangkan *ad-Dukhan* bermakna asap dan tembakau ("Munawwir, Kamus Arab," n.d. In *Ad-Dukhan*, 393).

Tentang masalah rokok dan hukumnya, ada berbagai pandangan ulama yang berbeda-beda, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, golongan yang mengharamkan rokok.

Di antara para ulama yang mengharamkan rokok adalah Ahmad as-Sanhri al-Bahti al-Hanbali, dari mazhab Maliki adalah Ibrahim al-Laqqani (keduanya dari Mesir); Abl Ghaiḥ al-Qasyasy al-Maliki (dari Maroko); al-'Arabi al-Ghazzi al-'Amiri asy-Syafi'i (dari Damaskus); Ibrahim bin Jam'an dan muridnya Ab Bakar bin al-Ahdal (dari Yaman); al-Muhaqqiq Abdul Malik al-I'shami, muridnya Muhammad bin 'Alamah dan Sayyid 'Umar al-Bashri (dari Haramain); Syaikh al-'A'syam Muhammad al-Khawajah al-Hanafi, Makki bin Faruh al-Makki dan Sa'ad al-Balkhi al-Madanidari Turki (Qardhawi 1995).

Para ulama yang mengharamkan rokok berdasarkan pada alasan:

1. Karena Memabukkan. Di antara mereka berpandangan bahwa rokok itu memabukkan dan setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Yang dimaksudkan dengan *muskir* (memabukkan) menurut mereka adalah segala sesuatu yang menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat. Mereka beranggapan bahwa keadaan seperti ini dialami bagi orang yang pertama sekali melakukan atau menghisap rokok. Rokok mereka anggap memabukkan karena akan membuat pikiran menjadi kacau, menghilangkan pertimbangan akal dan menjadikan nafas sesak karena teracuni (Qardhawi 1995).

Karena melemahkan badan. Argumen ini adalah untuk mendukung yang pertama. Jika rokok tidak sampai pada taraf memabukkan, maka dia dapat menyebabkan lemah fisik bagi seseorang. Segala sesuatu yang dapat melemahkan badan dan cenderung untuk membahayakannya maka hukumnya adalah haram, sesuai dengan hadis Rasulullah saw dari Ummu Salamah “Bahwa Rasulullah melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan” (Imam Ahmad, n.d.*Musnad No.26.552*).

2. Menimbulkan mudarat atau kerusakan. Menurut para ulama tersebut, mudarat ini terbagi kepada dua hal (Imam Ahmad, n.d.*Musnad No.26.552*).
 - a. Kemudaratan yang membahayakan bagi anggota badan. Rokok bagi mereka akan dapat menyebabkan badan menjadi lemah, wajah pucat, mudah terserang batuk dan bahkan dapat menyebabkan sakit paru-paru. Kemudaratan ini dapat timbul seketika ataupun secara bertahap. Secara bertahap inilah yang sering terjadi (Habib 2009).
 - b. Kemudaratan yang terjadi pada harta benda. Ini dipahami bahwa rokok diidentikkan dengan menghambur-hamburkan uang secara percuma dan tidak ada manfaatnya. Sama seperti seseorang yang tanpa ada alasan sedikitpun membakar uangnya hanya untuk bermain-main saja. Menghamburkan harta benda sangat dilarang di dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Alquran surah al-Isra’ [17] ayat 26-27: ...”janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” Jika seseorang sudah mengakui bahwa merokok itu tidak ada manfaatnya, maka logikanya adalah rokok itu menjadi haram karena pemborosan uang yang disebabkan.

Syeikh Muhammad Ibnu Mani’, Pembesar Ulama Qathar dan Mantan Direktur Pengajaran Arab Saudi dalam catatan kaki pada bukunya yang berjudul *Ghayatul Muntaha* menyebutkan : “Pendapat yang memperbolehkan rokok adalah pendapat orang yang mengigau sehingga tidak perlu dihiraukan. Di antara mudarat yang ditimbulkannya adalah merusak badan, menimbulkan bau yang kurang sedap dan mengganggu orang lain, serta menghambur-hamburkan uang tanpa ada faedahnya. Maka janganlah terpedaya oleh pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa hukum rokok adalah mubah (Qardhawi 1995).

Kedua, golongan yang memakruhkan. Golongan yang memakruhkan rokok ini berdasarkan pada argumen bahwa: (Qardhawi 1995)

1. Merokok itu tidak lepas dari “*arar*” (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak.
2. Mengurangkan harta. Kalau tidak sempat pada tingkat *tab@ir* (pemborosan)

dan *ishraf* (berlebih-lebihan) dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangi uang atau harta yang seharusnya dapat dipergunakan untuk keperluan yang jauh lebih bermanfaat lagi, baik bagi dirinya maupun orang lain.

3. Bau dan asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal seperti ini makruh menggunakannya, seperti halnya memakan bawang mentah, kucai, jengkol dan sebagainya yang baunya akan dapat mengganggu orang lain.
4. Menurunkan harga diri bagi seseorang yang memiliki kedudukan sosial terpandang di kalangan masyarakat religius ataupun tidak.
5. Dapat melalaikan seseorang untuk melakukan ibadah secara sempurna, atau sedikit mempersulit aktifitasnya karena terkadang bergantung untuk melakukannya.
6. Bagi siapa yang sudah terbiasa untuk merokok maka akan menyebabkan kekacauan pikirannya apabila dia tidak menemukan rokok dan menghisapnya.
7. Dapat mengganggu orang lain jika berada pada satu majelis atau berada di sekeliling orang.

Abu Sahal Muhammad bin al-Waiz al-Hanafi memberikan komentar: "Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhan rokok ini bersifat *qath'i*, sedangkan yang menunjukkan keharamannya bersifat *zhanni*. Kemakruhan bagi perokok disebabkan ianya dapat menyebabkan pelakunya menjadi hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk ke dalam mesjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan" (Qardhawi 1995).

Ketiga, golongan yang memperbolehkan. Golongan ulama yang mengemukakan pendapat tentang hukum rokok adalah mubah adalah berdasarkan pada kaidah "asal segala sesuatu adalah mubah", jika hukumnya tidak diterangkan secara jelas di dalam Alquran. Mereka beranggapan bahwa rokok dapat memabukkan dan menyebabkan tubuh menjadi loyo adalah tidak benar. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya orang yang merokok tidak menyebabkan hilang ingatan, tidak membuatnya menjadi lemah dan bahkan akan semakin membuatnya bergairah. Salah seorang informan yang kami wawancarai dari pengurus MUI mengaku pernah menjadi perokok berat selama lebih kurang 35 tahun dan berhenti pada tahun 2005. Selama periode merokok tersebut, dia tidak pernah mendapatkan efek negatif secara langsung dari rokok tersebut atau dalam artian menyebabkan hilang ingatan dan menyebabkan kelemahan tubuh. Faktor utama dia berhenti merokok adalah disebabkan alasan menjadi 'musuh keluarga' selama dia merokok. Dalam melihat fenomena ini dr. Habib memberikan analisisnya bahwa ada dalam kasus tertentu tubuh seseorang dapat bertahan dari efek negatif merokok secara spontanitas atau tidak merasakan sakit dan kelemahan bagi anggota tubuh, tapi tetap rokok akan memberikan efek negatif secara akumulatif dan

jangka panjang pada tubuh orang tersebut. Memang benar orang yang tidak bisa merokok akan merasakan mual bila pertama kali dia melakukannya, tetapi bukan berarti hal ini kemudian aktifitas tersebut menjadi haram. Jika orang menganggap bahwa rokok adalah perbuatan pemborosan dan mubazir, maka hal ini tidak hanya terjadi pada rokok. Ini adalah merupakan pendapat dari Abdul Ghani an-Nabilisi.

Senada dengan pendapat ini, Musthafa as-Suyuthi ar-Rabbani mengungkapkan bahwa: "Apabila seseorang mau bersikap objektif tentang masalah hukum rokok setelah ia menjadi dikenal banyak orang seperti saat sekarang ini dan dianggap dapat membahayakan akal dan badan, maka ia akan memperbolehkannya. Sebab asal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil syara' yang mengharamkannya. Para muhaqqiq sepakat bahwa landasan hukum yang tidak ada di dalam syara adalah batal (Musthafa as-Suyuthi Ar-Rabbani, n.d. *Raddul Mukhtar Hasyiyyah Ibnu 'Abidin*. Juz 5. Mesir: Dar al-Ma'arif.).

Keempat, golongan yang merinci pendapatnya. Golongan ini mengungkapkan bahwa rokok berasal dari tembakau yang merupakan tumbuhan yang suci, tidak memabukkan, tidak kotor dan tidak membahayakan. Jadi pada asalnya adalah mubah, kemudian berlaku padanya hukum-hukum syariat sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang menggunakannya tetapi tidak menimbulkan mudarat bagi akal dan badannya, maka hukumnya adalah jaiz (boleh).
2. Barangsiapa yang apabila menggunakannya menimbulkan mudarat, maka hukumnya haram, seperti orang yang mendapatkan mudarat bila menggunakan madu.
3. Barangsiapa yang memanfaatkannya untuk menolak mudarat, semisal penyakit, maka wajib menggunakannya.

Jadi, hukum-hukum ini ditetapkan berdasarkan pada sesuatu yang akan ditimbulkannya, sedangkan pada asalnya adalah mubah sebagaimana yang telah diketahui. Hasanain Makhluaf, seorang mufti mesir, setuju dengan pendapat ini dengan mengungkapkan bahwa hukum asal rokok adalah mubah. Keharaman dan kemakruhan rokok adalah disebabkan faktor-faktor yang akan ditimbulkannya kemudian, dalam artian akan membahayakan bagi kesehatan tubuh baik sedikit ataupun banyak. Faktor lain yang menyebabkan keharaman dan kemakruhannya adalah pengabaian terhadap hak isteri dan anak-anak yang harus dinafkahnya disebabkan oleh kecanduan rokok. Jika dampak negatif ini tidak ada maka rokok hukumnya mubah (Syaiikh Hasanain Makhluaf, n.d. *Fatawa Syar'iyah*. Mesir: t.p.t.t.).

Dalam pemaparan berbagai pandangan ulama di atas tentang hukum merokok, dapat dipahami secara jelas bahwa yang menjadi inti perdebatan bukanlah pada dalil-dalil yang mereka kemukakan tapi cenderung kepada sisi penerapannya. Dalam artian bahwa seluruh ulama sebenarnya satu kata bahwa segala sesuatu yang mendatangkan mudarat pada akal

pikiran dan tubuh manusia hukumnya adalah haram, tetapi mereka berbeda pandangan tentang efek mudarat yang ditimbulkan oleh rokok. Sebagian berpandangan bahwa rokok ada manfaatnya, sebagian lain mengungkapkan bahwa mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya; ada yang berpendapat bahwa merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, hanya menimbulkan kemudaratannya saja dan lain sebagainya.

Untuk melihat permasalahan kemudaratannya rokok secara lebih jelas, ada baiknya untuk mengikuti pendapat Qardhawi yang mengungkapkan bahwa landasan mudarat itu bukan ditanya kepada para fakaha, tapi diserahkan kepada ahlinya, (Qardhawi 1995) yaitu tenaga medis kesehatan semisal dokter dan ahli farmakologi yang mengetahui hal ini secara jelas melalui berbagai penelitian dan uji coba yang valid secara ilmiah, meskipun sebenarnya jika kita melihat fenomena sekarang ini sudah umum diketahui tentang bahaya rokok bagi perokok dan yang tidak merokok (perokok pasif).

Pusat kebudayaan di kota Halabi pernah mengadakan seminar tentang kesehatan. Dalam seminar tersebut disampaikan pidato ilmiah oleh para dokter yang memiliki kesamaan pandangan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Rokok merupakan faktor penting penyebab timbulnya kanker pangkal tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, TBC, luka lambung dan lain sebagainya (Zainu 2003).

DR. Thomas Winters, kepala sebuah pusat kesehatan profesional di North Guinness mengungkapkan "Radiasi atomik yang disebabkan oleh rokok menyebabkan separuh dari serangan kanker pada para perokok. Sebabnya adalah karena tanaman tembakau dapat langsung menyerap unsur-unsur radioaktif dari pupuk fosfat yang kaya akan unsur uranium. Lalu unsur tersebut dihisap oleh perokok sehingga masuk ke dalam paru-parunya (Muhammad Nashir Abdul Karim 2008).

Guna melihat seberapa jauh bahaya yang ditimbulkan rokok, maka akan dijelaskan berbagai zat berbahaya yang terkandung pada setiap batang rokok dan di saat proses pembakarannya, yaitu: 1) Nikotin (*nicotine*), 2) Gas Karbon Monoksida (*carbon monoxide*), 3) Nitrogen oksida (*nitrogen oxides*), 4) Tar dan 5) Gas amoniak (*ammonia*) (Muhammad Nashir Abdul Karim 2008); (Habib 2009).

1) Nikotin. Merupakan zat kimia beracun termasuk jenis semikonduktor alkalis. Tidak diragukan lagi bahwa dampak negatif dari rokok secara langsung terhadap organ tubuh ditimbulkan oleh zat ini (MD, n.d. Kriisa Van Meurs. n.d. "Cigarette Smoking, Pregnancy and Developing Fetus."). Riset membuktikan bahwa empat tetes nikotin telah cukup untuk membunuh seekor kelinci yang bertubuh besar. Kadar nikotin yang terkandung pada sehelai daun tembakau kering berkisar antara 1-3 % dari berat daun. Berat daun tersebut berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lain. Satu batang rokok pada umumnya mengandung sekitar 25 miligram nikotin yang sebagian besar terserap oleh asap ketika rokok dibakar.

Perokok yang mengkonsumsi dua bungkus rokok perhari dari jenis rokok standar,

tubuhnya menyerap 100 miligram nikotin. Akan tetapi faktor yang menghindarkannya dari kematian seketika adalah bahwa darah membawa kira-kira 10 % dari nikotin yang terserap tersebut ke dalam ginjal. Dari jalur tersebutlah tubuh selamat dari nikotin tanpa adanya perubahan kimia, yakni melalui air seni. Adapun kadar 90% dari nikotin yang terserap tersebut mengalami perubahan kimia dan senantiasa berada di dalam tubuh. Zat tersebut menjadi tenang tidak bergerak. Proses perubahan kimia pada sebagian besar nikotin ini terjadi di hati (Muhammad Nashir Abdul Karim 2008).

2). Gas Karbon Monoksida. Terbentuk ketika terjadi pembakaran secara perlahan pada tembakau dan kertas rokok. Para dokter telah membuktikan adanya gas beracun tersebut dengan kadar yang banyak dalam tubuh manusia. Gas tersebut merupakan gas yang mengurangi kemampuan sel-sel darah merah untuk mengangkut oksigen, sehingga menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dalam jaringan tubuh, terutama dalam jaringan otot jantung.

Krisa Van Meurs, guru besar Ilmu Kesehatan dari Stanford University School of Medicine mengungkapkan: *"Carbon monoxide has a higher affinity for hemoglobin than oxygen, quickly forming the compound carboxyhemoglobin which is unable to carry oxygen. The formation of this molecule leads to a potential for decreased oxygen delivery to the fetus and fetal hypoxia.* (MD, n.d.Krisa Van Meurs. n.d. *"Cigarette Smoking, Pregnancy and Developing Fetus."*).

Berkaitan dengan Karbon Monoksida ini, Abdul Karim Muhammad Nashr menulis dalam bukunya yang berjudul *Rokok Haram*, bahwa fungsi sel-sel darah merah adalah untuk menyatu dengan oksigen pada sel-sel paru-paru dan mengangkutnya ke seluruh tubuh manusia, maka fungsi tersebut relatif terhambat. Ini disebabkan gas karbon monoksida mampu menyatu dengan hemoglobin -yang berada dalam sel-sel darah merah, lebih kuat dan cepat dari pada menyatunya hemoglobin dengan oksigen. Hal ini mengakibatkan hemoglobin tidak bisa menyalurkan oksigen ke seluruh anggota tubuh, dan sebagai gantinya, ia menyalurkan gas beracun. Gas inilah yang dapat merusak jaringan tubuh, menghilangkan vitalitas kelenjer, merasuk selaput lendir pada mulut, trakea, bronkus dan alveolus (Muhammad Nashir Abdul Karim 2008).

3). Nitrogen Oksida. Berpengaruh pada bulu-bulu halus meliputi bronkial dan merangsang bulu-bulu tersebut, sehingga bertambah pula keluarnya cairan ekskresi di selaput lendir pada saluran pernafasan, dan membesarkan kelenjar getah bening yang ada pada bronkial. Dengan demikian, berubahlah kualitas dahak yang keluar. 4). Tar. Zat inilah yang mengandung hidrokarbon (benzotrasin dan benzopirin) yang dikenal sebagai penyebab kanker pada paru-paru dan kandung kemih. 5). Gas Amoniak. Gas inilah yang menyengat lidah, menyebabkan terbentuknya lapisan berwarna kuning pada permukaan lidah dan mengganggu kelenjar pengecap dan perasa yang ada pada permukaan lidah.

Gas amoniak juga dapat memperbanyak keluarnya air liur, merangsang batuk, membuka peluang terserang pilek secara berulang-ulang serta radang pada mulut, kerongkongan dan farins (Muhammad Nashir Abdul Karim 2008); (Habib 2009).

Melihat pemaparan tentang sebagian racun yang terdapat pada setiap batang rokok ini dan dampak negatif (*dharar*) yang akan ditimbulkan bagi setiap yang menghisapnya, maka hukum merokok cenderung kepada haram. Hal ini didasarkan, seperti beberapa uraian tentang perbedaan pandangan ulama tentang hukum merokok di atas, bahwa yang menjadi perdebatan ulama adalah dari sisi kemudaratanya. Kemudaratanya sendiri tidak dilihat apakah dia datang seketika atau bertahap (secara kumulatif berkepanjangan) hukumnya tetap saja sama yaitu haram. Jadi inti dari pengharamannya terletak pada ada atau tidak adanya bahaya yang ditimbulkannya.

Jika argumen ini dibantah dengan pernyataan bahwa pengharaman rokok tidak ada nash di dalam Alquran secara tegas, maka perlu penjelasan lebih lanjut bahwa Alquran memang diturunkan secara global dan memandu manusia pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pengambilan sebuah keputusan hukum. Tidak mungkin setiap tumbuhan, minuman dan sesuatu yang ada di alam raya ini disebutkan secara terperinci hukumnya di dalam Alquran. Karena itulah diberikan sebuah kaedah dan patokan dasar yang menjadi landasan umum bagi segala sesuatu, dan kaedah dasar yang diturunkan oleh Allah swt sebagai Syari' adalah bahwa segala sesuatu yang buruk dan membahayakan hukumnya adalah haram. Hal ini seperti tercermin dalam Alquran surah al-A'raf ayat: ... "menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...".

Seluruh makanan, minuman dan segala sesuatu yang ada di dunia ini diarahkan pada kaedah ini, termasuk di dalamnya rokok. Karena dampak rokok adalah buruk bagi kesehatan tubuh manusia maka dia menjadi haram untuk dihisap. Ibnu Hazm menetapkan keharaman memakan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan berdasarkan pada nash umum, yakni berdasarkan hadis Rasulullah "Tidak boleh memberi bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain"(Ibnu Majah). Hal ini senada dengan firman Allah swt dalam Alquran surah an-Nisa' [4]: 29:"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu...

Para ulama yang membolehkan tentang merokok, barangkali belum mendapatkan pemahaman yang pasti tentang bahaya rokok, dikarenakan tumbuhan tembakau ini baru masuk ke dunia Islam sekitar tahun seribu hijriyah. Pada saat itu tidak ada ulama yang menegaskan dan menetapkan tentang bahaya rokok. Maka pada saat ini alasan tersebut sudah tidak relevan lagi dikarenakan bahayanya merupakan sebuah pengetahuan umum, meskipun tanpa lagi pengkajian secara mendalam. Jika hal ini disepakati, maka argumen kebolehan rokok menjadi batal apalagi mewajibkannya. Jikapun hukum rokok dipaksakan makruh, maka pada tingkat makruh tahrimyng derajatnya satu tingkat di bawah haram, tapi

teramat mendekatinya. Imam Ab Hanifah membagi makruh kepada dua macam, pertama adalah *makrh tahrim*, yaitu sesuatu yang dilarang syari'at, tetapi dalil yang melarang itu bersifat *zhanni al-wurud* (kebenaran datangnya dari Rasulullah saw hanya sampai dugaan keras), tidak bersifat pasti, seperti larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. *Makrh tahrim* ini menurut Hanafiyah sama dengan hukum haram dalam istilah mayoritas ulama dari segi sama-sama diancam dengan siksaan atas pelanggarnya, meskipun tidak kafir orang yang mengingkarinya karena dalilnya bersifat «*anni*. Kedua adalah *makrh tanzih*, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syari'at untuk meninggalkannya. Misalnya adalah memakan daging kuda dan meminum susunya saat sangat dibutuhkan pada waktu perang (Qardhawi 1995); (Zein 2008).

Perlu diingat bahwa makruh juga adalah pekerjaan yang dianjurkan untuk dihindari karena adanya unsur buruk atau bahaya dalam perbuatan tersebut. Karena itu rokok dianjurkan untuk ditinggalkan guna menghindar dari bahaya dan kerusakan yang ditimbulkannya pada kesehatan tubuh dan akal pikiran yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan buruk jika dikerjakan secara kontinu akan menjadi tabiat dan kebiasaan yang akan menyeret pelakunya sulit untuk meninggalkannya dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi dirinya. Sama seperti pemahaman sebagian orang tentang pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa dosa-dosa kecil yang secara kontinu dikerjakan akan menjadi dosa besar.

Kesimpulan

Dengan mencermati dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang dipergunakan MUI dalam mengeluarkan fatwanya adalah Alquran, Sunnah, *kaidah fiqhiyyah* dan beberapa penjelasan dari pakar yang mengerti dan paham tentang permasalahan dan bahaya rokok seperti Komnas Perlindungan Anak, Departemen Kesehatan dan pihak Kepolisian. Fatwa ini juga mempertimbangkan hukum merokok dari negara-negara lain yang telah mengharamkannya, seperti negara Mesir, Yordania, Yaman dan Syiria. Landasan hukum ini sesuai dengan petunjuk dan pedoman dalam pembuatan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sendiri. MUI dalam landasan hukumnya mengutip dua ayat Alquran yaitu surah al-A'raf ayat 157 dan surah al-Isra' ayat 26-27, satu hadis Rasulullah saw dan tiga *kaidah fiqhiyyah*. Dari penelitian yang mendalam tentang fatwa yang dikeluarkan MUI untuk membatasi pengharaman rokok kepada pihak-pihak tertentu yaitu di tempat umum, ibu hamil dan anak kecil memiliki landasan argumen yang kuat, sama seperti kemakruhan untuk yang lainnya dengan berbagai alasan dan argumennya.

Faktor-faktor yang mendorong MUI membatasi pelaksanaan fatwa keharaman rokok bagi ibu hamil dan anak kecil, selain berdasarkan pada dalil dari Alquran dan Sunnah, juga berdasarkan pada bahaya yang nyata dan jelas dari berbagai penelitian dan fakta di lapangan

tentang pengaruh rokok bagi kesehatan ibu hamil dan anak kecil. Keduanya telah memenuhi unsur *dharar* (bahaya) yang telah masuk ke dalam kategori haram dan ini disepakati oleh seluruh peserta ijtima' Ulama III. Selain itu di tempat umum juga difatwakan haram karena akan memberikan kemudharatan kepada orang lain yang tidak merokok, sementara dalam sunnah Rasulullah saw dilarang untuk memudharatkan diri sendiri apalagi orang lain. Keharaman merokok bagi pengurus MUI adalah dalam rangka *qudwah* dan dorongan moral terhadap fatwa yang telah dikeluarkan. Sedangkan bagi yang lainnya dimakruhkan karena mempertimbangkan faktor ekonomi dan kemashlahatan dari beberapa pihak yang kehidupan ekonomi keluarganya ditopang oleh produksi rokok, seperti petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Diharapkan fatwa ini adalah sebagai langkah awal dan proses bertahap dalam penetapan hukum keharaman merokok secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Aman, Darul. 2009. "Wawancara Dengan Darul Aman, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumut Pada Tanggal 25 April."
- Aman, Ramlan Yusuf Rangkuti dan Darul. 2009. "Wawancara Penulis Dengan Ramlan Yusuf Rangkuti Tanggal 28 April 2009 Dan Darul Aman Tanggal 25 April 2009, Masing-Masing Adalah Ketua Dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara."
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." Jakarta.
- Habib, Hadiki. 2009. "Wawancara Dengan Hadiki Habib, Dokter Di Rumah Bersalin Gratis Rumah Zakat, Pada Hari Rabu Tanggal 22 April."
- Hasibuan, Pagar. 2009. "Wawancara Dengan Pagar Hasibuan, Ketua Jurusan Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN SU Medan Dan Peserta Ijtima Komsis Fatwa MUI III Di Padang Panjang, Tanggal 24 Maret."
- Ibnu Majah. n.d. *Sunan Ibnu Majah No. 2341*.
- Imam Ahmad. n.d. *Musnad No.26.552*.
- Keputusan MUSDA V Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. 2001. "Intisari Bagian Mukaddimah Dan Pasal (4) (5) (6) Dari Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia Hasil Musyawarah Nasional VII Tahun 2005." Medan, Indonesia.
- MD, Krisa Van Meurs. n.d. "'Cigarette Smoking, Pregnancy and Developing Fetus.'"
- Muhammad Nashir Abdul Karim. 2008. *Rokok Haram*. Yogyakarta: Citra Risalah.
- MUI. 2009. "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009." Jakarta.
- "Munawwir, Kamus Arab." n.d. *Hasyisy*.
- . "Munawwir, Kamus Arab." n.d. *Ad-Dukhan*.
- Musthafa as-Suyuthi Ar-Rabbani. n.d. *Raddul Mukhtar Hasyiyyah Ibnu 'Abidin*. Juz 5. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

-
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2009. "Wawancara Dengan Ramlan Yusuf Rangkuti, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Tanggal 28 April."
- Syah, Abdullah. 2009. "Wawancara Dengan Abdullah Syah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara Tanggal 28 April."
- Syaikh Hasanain Makhluḥ. n.d. *Fatawa Syar'iyah*. Mesir: t.p.t.t.
- Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III. 2009. "Hasil-Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III." In *Materi II Masalah Fikih Kontemporer*, 2.
- Wahid, Ramlan Yusuf Rangkuti dan Ramli Abdul. 2009. "Wawancara Dengan Ramlan Yusuf Rangkuti Selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Dan Ramli Abdul Wahid Selaku Ketua Komisi Pendidikan Dan Kebudayaan MUI Sumatera Utara Pada Tanggal 6 Juni."
- Wahid, Ramli Abdul. 2009. "Memahami Fatwa Rokok Haram." *Buletin Ulul Albab Nomor 469*, 2009.
- Zainu, Syaikh Muhammad Jamil. 2003. *No Smoking: Tidak Merokok Karena Allah*. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Zein, Satria Efendi M. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.